



P U T U S A N

Nomor 154/Pdt.G/2016/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (PT. Putra Auto Kencana), bertempat tinggal di xxx, **sebagai Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Apoteker RSUD Bantaeng), bertempat tinggal xxx, **sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA.Batg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Mesji Al - Markas yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 827/55/XI/2008 tertanggal 13 Nopember 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Perumahan Citra Sudaing Kota Makassar selama 5 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 1 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak yang bernama Kirana larasati Watulingas dan anak tersebut saat ini ikut bersama termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon/Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2011 antara Pemohon dengan Termohon/Termohon mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon mempunyai sifat egois sehingga hanya kemauan termohon saja yang mau dituruti tanpa peduli dengan hak pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada pemohon dan termohon tidak menghargai keluarga pemohon termasuk orang tua dan kakak kandung pemohon;
 - c. Termohon sering tidak menjalankan kewajibannya termohon sebagai isteri dan apabila pemohon mendekati termohon untuk tidur bersama termohon terkadang memukul dan meninju bagian wajah pemohon sehingga pemohon merasa sakit hati;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak pada tahun 2012 di mana pada saat itu pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon menuduh orang tua Pemohon memampatkan Termohon untuk meminta uang kepada pemohon dan setelah kejadian tersebut pemohon meninggalkan rumah termohon dan tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Batg Hal.2 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Termohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Pemohon** di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya pada hari persidangan tertanggal 16 Juli 2016 Pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa termohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) RSUD Prof. H.M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, belum mendapat surat keterangan dari atasannya, selanjutnya Majelis hakim tetap memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengurus izin dari atasan dinas terkait;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Bantaeng;

Bahwa para pihak telah sepakat menunjuk mediator yaitu Drs.H. Muh. Amir SH Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dengan penetapan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA.Batg, tertanggal 16 Juni 2016;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2016 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah proses mediasi dijalani oleh Pemohon dengan termohon, termohon tidak datang lagi menghadap di persidangan, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan.

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 3 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon dan termohon juga menyatakan bersedia untuk diceraikan dengan pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 827/55/XI/2008, tertanggal 13 Nopember 2008. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, saksi merupakan sepupu satu kali dengan pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Pemohon awalnya rukun dan baik, namun hubungan Pemohon dengan Pemohon sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan termohon bertengkar disebabkan karena Termohon mempunyai sifat egois sehingga hanya kemauan termohon saja yang mau dituruti tanpa peduli dengan hak pemohon sebagai suami;
- Bahwa selain itu Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada pemohon dan termohon tidak menghargai keluarga pemohon termasuk orang tua dan kakak kandung pemohon;

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 4 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering tidak menjalankan kewajibannya termohon sebagai isteri dan apabila pemohon mendekati termohon untuk tidur bersama termohon terkadang memukul dan meninju bagian wajah pemohon sehingga pemohon merasa sakit hati
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, saksi merupakan tante pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Pemohon awalnya rukun dan baik, namun hubungan Pemohon dengan Pemohon sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan termohon bertengkar disebabkan karena Termohon mempunyai sifat egois sehingga hanya kemauan termohon saja yang mau dituruti tanpa peduli dengan hak pemohon sebagai suami;
- Bahwa selain itu Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada pemohon dan termohon tidak menghargai keluarga pemohon termasuk orang tua dan kakak kandung pemohon;
- Bahwa Termohon sering tidak menjalankan kewajibannya termohon sebagai isteri dan apabila pemohon mendekati termohon untuk tidur bersama termohon terkadang memukul dan meninju bagian wajah pemohon sehingga pemohon merasa sakit hati;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 5 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya dan sedangkan termohon juga tidak membantah dan dapat menerimanya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya mengajukan pula tuntutan balik (rekonvensi) sehingga pemohon konvensi dalam hal ini disebut tergugat rekonvensi dan termohon konvensi disebut penggugat rekonvensi.

Bahwa penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat menuntut nafkah pemeliharaan anak yang bernama Kirana Larasati Watulingas Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
2. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 16 November 2008 dan saat ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya, oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat memberikan nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan sehingga total Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
3. Bahwa penggugat menuntut harta bersama berupa 2 (dua) tanah kavling;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah pemeliharaan anak yang bernama Kirana Larasati Watulingas Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, Tergugat hanya bersedia memberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan sehingga total Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), tergugat tidak sanggup memberikan karena tergugat sekarang sudah tidak punya pekerjaan tetap;
3. Bahwa terhadap harta bersama berupa 2 (dua) tanah kavling tergugat bersedia memberikan hanya 1 kavling terhadap penggugat;

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 6 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Penggugat tersebut Penggugat dalam refliknya menyatakan bahwa terhadap nafkah anak dan tanah kavling penggugat akan menerimanya sedangkan mengenai nafkah lampau penggugat tetap pada gugatan semula dan selanjutnya bahwa Tergugat dalam dupliknya menyakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai tuntutan rekonsensi penggugat, penggugat akan mencabut dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa termohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) RSUD Prof. H.M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng, belum mendapat surat izin/keterangan dari atasannya, selanjutnya Majelis hakim tetap memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengurus izin dari atasan dinas terkait namun sampai waktu yang telah ditentukan oleh majelis, termohon belum mendapat izin/surat keterangan, dan selanjutnya termohon membuat surat pernyataan tertanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan terhadap Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maka kedua belah pihak berperkara diharuskan menjalani

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 7 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi, selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Bantaeng.

Menimbang, bahwa para pihak telah menunjuk mediator yaitu Drs. H. Muh. Amir SH Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dengan penetapan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA.Batg, tertanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya persidangan dilanjutkan pada hari yang telah ditetapkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan bukti P, telah terbukti menurut hukum, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Nopember 2016 di Biringkanayya, Kota Makassar (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat egois sehingga hanya kemauan termohon saja yang mau dituruti tanpa peduli dengan hak pemohon sebagai suami, selain

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 8 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada pemohon dan termohon tidak menghargai keluarga pemohon termasuk orang tua dan kakak kandung pemohon dan Termohon sering tidak menjalankan kewajibannya termohon sebagai isteri dan apabila pemohon mendekati termohon untuk tidur bersama termohon terkadang memukul dan meninju bagian wajah pemohon sehingga pemohon merasa sakit hati;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2012 di mana pada saat itu pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon menuduh orang tua Pemohon memampatkan Termohon untuk meminta uang kepada pemohon dan setelah kejadian tersebut pemohon meninggalkan rumah termohon dan tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon dan termohon juga menyatakan bersedia untuk diceraikan dengan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab antara kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apakah yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ?
3. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Akta Nikah Nomor 827/55/XI/2008 tertanggal 13 November 2008. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut adalah surat sah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 9 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga keduanya bekualiatas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Andi Almamaryam binti Massuale dan Bayu Eka Putri binti Muh. Jabir;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi adalah keterangan yang dilandasi pengetahuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg., untuk itu Majelis Hakim menyatakan keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi serta mencapai limit minimal pembuktian saksi. Karenanya maka terhadap dalil-dalil yang diajukan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Nopember 2008 M;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon mempunyai sifat egois sehingga hanya kemauan termohon saja yang mau dituruti tanpa peduli dengan hak pemohon sebagai suami, selain itu Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada pemohon dan termohon tidak menghargai keluarga pemohon termasuk orang tua dan kakak kandung pemohon dan Termohon sering tidak menjalankan kewajibannya termohon

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 10 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai isteri dan apabila pemohon mendekati termohon untuk tidur bersama termohon terkadang memukul dan meninju bagian wajah pemohon sehingga pemohon merasa sakit hati;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya terjadi pada tahun 2012 sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan mereka sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 juncto Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum yang diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan dalam perkara ini bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan perceraian;

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 11 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi adanya dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon, Wendhy Guesty Watulingas bin Jhon Andreas Watulingas untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Bantaeng.

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena itu adalah hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonversi Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam jawaban konvensi/Penggugat rekonvensi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) secara lisan tertanggal 21 Juli 2016, bahwa penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 12 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat menuntut nafkah pemeliharaan anak yang bernama Kirana Larasati Watulingas Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
2. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 16 November 2008 dan saat ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya, oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat memberikan nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan sehingga total Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
3. Bahwa penggugat menuntut harta bersama berupa 2 (dua) tanah kavling;
Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah pemeliharaan anak yang bernama Kirana Larasati Watulingas Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, Tergugat hanya bersedia memberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan sehingga total Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), tergugat tidak sanggup memberikan karena tergugat sekarang sudah tidak punya pekerjaan tetap;
 3. Bahwa terhadap harta bersama berupa 2 (dua) tanah kavling tergugat bersedia memberikan hanya 1 kavling terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Penggugat tersebut Penggugat dalam refliknya menyatakan bahwa terhadap nafkah anak dan tanah kavling penggugat akan menerimannya sedangkan mengenai nafkah lampau penggugat tetap pada gugatan semula dan Tergugat dalam dupliknya menyakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah jawab menjawab antara Penggugat dengan tergugat, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai tuntutan rekonsensi penggugat, penggugat akan mencabut oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa mengenai tuntutan rekonsensi penggugat telah selesai dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 13 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebaesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 14 37 H. Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Ruslan Saleh, S.Ag., sebagai

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 14 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, serta Muh.Amin T,S.Ag.,S.H.,M.H. dan Musrifah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Suardi, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.

ttd.

Musrifah, S.HI

Ketua Majelis,

ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Suardi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Bantaeng
Wakil Panitera,

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 15 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nawiyah

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 16 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)